



PUTUSAN

Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

NAJMUL HIDAYAT BIN JAILANI ROFIK, Pemegang KTP dengan NIK , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat kediaman di Dusun Mornangka RT 012 RW 006 xxxx xxxxxxxx LaokKecamatan Pragaanxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

LAILATUL HASANAH BINTISHOLEHODDIN, Pemegang KTP dengan NIK , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun Pangilen, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 24 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx

halaman. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:
496/08/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 9 tahun 8 bulan 6 hari dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak bernama 1) **Nadiatus Sholehah lahir di Sumenep pada tanggal 07 Februari 2014**, 2) **Bella Zhafira Maulidiyah lahir di Pamekasan pada tanggal 19 November 2019**, 3) **Muhammad Rafa umur 2 bulan, saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;**

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 4 tahun 1 bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

a. *Bahwa Termohon diketahui melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Selain itu, Termohon juga diketahui memiliki sifat yang kurang baik yaitu Termohon kurang jujur dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga;*

b. *Bahwa Termohon memiliki sikap dan perbuatan yang tidak baik dimana Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon. Pada saat Pemohon memberi arahan dan nasihat yang baik, Termohon tidak pernah mendengarkan dan selalu mengabaikan;*

c. *Termohon pernah bertukar foto dengan pria lain dalam medsosnya ;*

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah

halaman. 2dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN SUMENEP;

6. Bahwa atas keadaan yang demikian itumenyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (Lailatul Hasanah Binti Sholehoddin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Zainatul Muthi'ah, S.H.I. namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan tertanggal ... 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

halaman. 3dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, termohon tidak membantah posita angka 1 dan 2, tentang adanya pernikahan dan anak – anak yang lahir akibat pernikahan tersebut ;

2. Bahwa, Termohon tidak membantah rumah tangganya dengan Pemohon saat ini dalam keadaan yang tidak harmonis, dan telah pisah tempat tinggal dalam waktu 10 bulan terakhir. Termohon juga membenarkan rumah tangganya sejak beberapa tahun terakhir sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah dalil – dalil yang Pemohon sampaikan tentang penyebab terjadinya keadaan yang demikian tersebut ;

Bahwa, Termohon tidak membantah dahulu pernah punya hubungan cinta dengan pria lain, tetapi hanya sebatas percakapan lewat handphone. Hal tersebut telah terjadi bertahun – tahun lalu, setelah punya anak pertama. Setelah itu Termohon menghentikannya, lalu Pemohon dan Termohon rukun kembali dan melahirkan 2 orang anak berikutnya. Namun seringkali Pemohon mengungkit-ungkitnya. Selanjutnya, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, justru Pemohon lah yang selama ini jarang memberikan nafkah secara layak dan selalu marah saat uang belanja habis. Dalam pertengkaran yang terjadi, Pemohon sering memukul Termohon. Justru saat ini, Pemohon lah yang ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Surabaya, sehingga ia begitu berkeras hati untuk menceraikan Termohon ;

- Bahwa, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selalu membangkang, hal itu hanya alasan yang dibuat oleh Pemohon, justru dalam 10 bulan terakhir, Pemohon sering menelantarkan dirinya dan anak – anak mereka ;

halaman. 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyetujuinya karena Termohon juga sudah tidak mau rukun dengan Pemohon, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon meminta agar Pemohon dihukum membayar hal – hal sebagai berikut :

- a. Nafkah madhiah yang dilalaikan oleh Pemohon selama 10 bulan masa pisah tempat tinggal, Termohon meminta sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah, Termohon meminta sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang berada dalam pengasuhan Termohon, yang per bulannya Termohon meminta sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga anak – anak tersebut dewasa ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang sekaligus menyampaikan jawaban atas gugatan balik yang diajukan Termohon. Isi pokok replik Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan ;
2. Bahwa, Pemohon membantah telah menjalin hubunga cinta dengan wanita lain. selama ini Termohon yang sering ketahuan selingkuh, bahkan tidak dengan 1 orang pria, melainkan 4 orang pria, diantaranya bernama Rosi, Par dan 2 lainnya. Termohon sering memberikan uang kepada pacar – pacarnya tersebut, bahkan pernah pula mengirimkan foto dirinya setengah telanjang kepada pacarnya tersebut ;
3. Bahwa, terhadap gugatan balik berupa pembayaran nafkah dan mut'ah, Pemohon menolaknya karena Termohon nusyuz sehingga

halaman. 5dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



tidak layak untuk menerima nafkah. Selain itu, pisah tempat tinggal bukanlah 10 bulan melainkan 2 bulan. Selama itu Pemohon memberi uang nafkah per minggu biasanya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

4. Bahwa, terhadap gugatan oembayaran nafkah anak, Pemohon sanggup memberi untuk 3 (tiga) orang anak tersebut, sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;

5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan berkisar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari ;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan dalil duplik secara lisan yang sekaligus replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana dalil jawaban serta gugatan dalam rekonsensi di atas;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonsensi, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban dalam rekonsensi ;

Bahwa, dalam Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Najmul Hidayat dengan NIK yang selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor /08/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Prgaan, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **Muzayyat bin Safrawi**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman. 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut punya hubungan famili dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah. Saksi tahu pula mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menganggap Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain. puncaknya sejak sekitar 2 bulan lalu, Pemohon memulangkan Termohon, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon selama ini bekerja sebagai kuli bangunan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha memberi saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;

2. Daninah binti Sunarto, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut punya hubungan famili Pemohon ;

halaman. 7dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak sekitar tahun 2013. Saksi tahu pula mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;

- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menganggap Termohon ketahuan menjalin hubungan cinta dengan pria lain. puncaknya sejak sekitar 3 bulan lalu, Pemohon memulangkan Termohon, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon selama ini bekerja sebagai kuli bangunan. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;

- Bahwa, saksi pernah berusaha memberi saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti – bukti, berupa saksi – saksi sebagai berikut :

. **Idris Muni Suriyah bin Abdul Muni**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ayah tiri Termohon ;



- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sejak sekitar tahun 2013. Saksi tahu pula mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selalu menyangka Termohon punya hubungan cinta dengan pria lain, sehingga selalu bersikap kasar bahkan pernah hingga memukul Termohon. Selain itu, Pemohon juga jarang memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, puncaknya sejak sekitar hampir 1 tahun lalu, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah saksi, yang sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saat keduanya bertengkar di rumah saksi. selain itu Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan keluhan kesah Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon hanya pernah memberi uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah tidak pernah lagi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon ;
- Bahwa, saksi dahulu saksi sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun keduanya kembali bertengkar, sehingga saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ;
- . **Buzayyanah binti Misnadin**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ibu kandung Termohon ;

halaman. 9dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah. Saksi tahu pula mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah orang tua Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selalu menyangka Termohon punya hubungan cinta dengan pria lain, sehingga selalu bersikap kasar bahkan pernah hingga memukul Termohon. Selain itu, Pemohon juga jarang memberikan nafkah secara layak kepada Termohon, puncaknya sejak sekitar hampir 1 tahun lalu, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah saksi, yang sejak itu mereka pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saat keduanya bertengkar di rumah saksi. selain itu Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan keluhan kesah Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon hanya pernah memberi uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah tidak pernah lagi ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon ;
 - Bahwa, saksi dahulu saksi sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun keduanya kembali bertengkar, sehingga saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ;
- Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon masing – masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing, dan keduanya mohon putusan ;

halaman. 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Zainatul Muthi'ah, S.H.I. sebagai mediator ternyata hasilnya juga *gagal* ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai **talak** dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak 4 tahun mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan *Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Selain itu, Termohon juga memiliki sifat yang kurang baik, kurang jujur dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga. Termohon juga tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon. Puncaknya sejak 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya, yang sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka , yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep.

halaman. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 hingga 2 ;

3. Bahwa, Termohon tidak membantah rumah tangganya dengan Pemohon saat ini dalam keadaan yang tidak harmonis, dan telah pisah tempat tinggal, tetapi bukan 3 bulan, melainkan telah berjalan 10 bulan terakhir. Termohon juga membenarkan rumah tangganya sejak beberapa tahun terakhir sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah dalil – dalil yang Pemohon sampaikan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;

Bahwa, Termohon tidak membantah dahulu pernah punya hubungan cinta dengan pria lain, tetapi hanya sebatas percakapan lewat handphone. Hal tersebut telah terjadi bertahun – tahun lalu, setelah punya anak pertama. Setelah itu Termohon menghentikannya, lalu Pemohon dan Termohon rukun kembali dan melahirkan 2 orang anak berikutnya. Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, justru Pemohon lah yang selama ini jarang sekali memberikan nafkah secara layak, sertasering memukul Termohon. Saat ini, justru Pemohon lah yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Surabaya, sehingga ia begitu berkeras hati untuk menceraikan Termohon ;

. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi minta hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan hal – hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan serta menolak dalil – dalil jawaban Termohon ;

halaman. 12dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

. Bahwa, Termohon mengakui hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon serta mengakui pula adanya anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;

. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal akan tetapi Termohon membantah dalil yang dijadikan dasar alasan Pemohon menceraikan dirinya ;

. Bahwa, Termohon tidak keberatan cerai ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal HIR) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum, serta membuktikan dalil – dalil yang disampaikan kedua belah pihak. Selain itu, perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon ;.

halaman. 13dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang kejadian yang saksi ketahui yang berhubungan dengan materi perkara ini ;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, keterangan saksi – saksi tersebut saling berhubungan antara satu dengan lainnya tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah, dan keduanya telah pisah tempat tinggal. Adapun mengenai penyebab keadaan yang demikian para saksi tidak cukup tahu karena hanya mendengar cerita dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti saksi yang diajukan Termohon, telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana pertimbangan pada bukti saksi Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang kejadian yang berhubungan dengan materi perkara ini, karena saksi tersebut adalah orang yang hubungannya sangat dekat dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim menilai, saksi – saksi Termohon yang menerangkan yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan

halaman. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



terakhir, karena Pemohon memulangkan Termohon beserta anak – anaknya ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor /08/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013 ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. **Nadiatus Sholehah lahir di Sumenep pada tanggal 07 Februari 2014;**
 - b. **Bella Zhafira Maulidiyah lahir di Pamekasan pada tanggal 19 November 2019;**
 - c. **Muhammad Rifaumur 2 bulan ;**

Anak – anak tersebut tinggal bersama Termohon ;

3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dimana terakhir keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon ;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun setidaknya sejak sekitar 4 tahun lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa Termohon sering menjalin hubungan cinta dengan pria lain. Demikian juga Termohon merasa Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Surabaya. Selain itu pertengkaran juga disebabkan persoalan ekonomi rumah tangga sehari – hari yang sering kekurangan, dimana Termohon merasa Pemohon jarang memberikan uang nafkah secara layak, sehingga selalu memicu pertengkaran ;

halaman. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



5. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut, sejak 10 bulan lalu, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

6. Bahwa, Termohon setuju dengan adanya perceraian, tetapi dirinya juga mengajukan tuntutan hak sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :



perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayangserta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah nyata Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempercayai antara satu sama lainnya. Kedua belah pihak telah sama – sama bersikeras untuk bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntutnya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

halaman. 17dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohonan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ

halaman. 18dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

Nafkah Madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 10 bulan, sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

. nafkah 3 (tiga) orang anak yang per bulannya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR, Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya serta hak anak terhadap baya hidup, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

halaman. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



. **Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang terhutang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah bahwa dirinya tidak memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 lalu hingga saat ini, namun demikian Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut karena menganggap Penggugat Rekonvensi telah nusyuz sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan nusyuz;

Menimnang, bahwa adanya keadaan nusyuz tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tentang nusyuz tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi mengakui pernah punya hubunga cinta dengan pria lain melalui komunikasi media socsal, tetapi hal tersebut telah berlangsung lama dan menghentikannya, yang selanjutnya rukun kembali dengan Tergugat Rekonvensi, bahkan kemudian melahirkan 2 orang anak lagi dalam perkawinan mereka. Adapun Tergugat Rekonvensi tetap mendalilkan Penggugat Rekonvensi tetap menjalin hubungan cinta dengan pria lain, bahkan tidak hanya 1 pria, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi harus membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi – saksi yang keduanya tidak pernah mengetahui adanya hubungan cinta Penggugat Rekonvensi dengan pria lain, meskipun keduanya keluarga dekat Tergugat Rekonvensi. Kedua saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Tergugat Rekonvensi tentang hubungan cinta

halaman. 20dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Penggugat Rekonvensi dengan pria lain, sehigga daripadanya Majelis Hakim menilai dalil Tergugat Rekonvensi tentang perselingkuhan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam ini Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi tersebut berhak mendapatkan nafkah tersebut, dan merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak dari Penggugat Rekonvensi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiyah selama 10 bulan masa pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan, Majelis Hakim menilai, permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan permintaan yang sangat minimal untuk masa pisah tempat tinggal yang terbukti 10 bulan lamanya, sehingga maka jumlah tersebut dapat ditetapkan sebagai beban nafkah madhiyah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yakni sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah madhiyah tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

. Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

halaman. 21dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk dalam kualifikasi istri yang *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tersebut tetap harus diberikan beban kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut, ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini ukuran kemampuan adalah dengan mendasarkan kepada pengakuan Tergugat Rekonvensi serta saksi – saksi yang dihadirkan yang mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan berkisar Rp 1.600.000,00 per bulan. Berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut maka kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

halaman. 22dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



. Gugatan Pemberian Mut'ah Berupa Uang Sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah dengan alasan sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan tentang keadaan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tersebut wajib dibebani kewajiban memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1) ;

4. Gugatan Pembayaran Nafkah Anak Sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

halaman. 23dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar nafkah anak sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli dengan penghasilan sekitar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, seorang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam pengasuhannya kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah kewajiban nafkah tersebut dengan mendasarkan pada kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, yaitu kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup untuk 3 (tiga)

halaman. 24dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan hingga anak - anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini. Biaya mana tidak termasuk biaya yang dikeluarkan secara insidental untuk anak, semisal biaya Pendidikan dan kesehatan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAJMUL HIDAYAT BIN JAILANI ROFIK**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**LAILATUL HASANAH BINTI SHOLEHODDIN**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

DALAM REKONVENSI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- . **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiyah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- . Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

halaman. 25dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- . **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (satu juta rupiah) ;**
- . **Menetapkan pembayaran sebagaimana sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2,3,dan 4 Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;**
- . **Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, biaya hidup 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, yang bernama :**
 - .1 **Nadiatus Sholehah lahir di Sumenep pada tanggal 07 Februari 2014;**
 - .2 **Bella Zhafira Maulidiyah lahir di Pamekasan pada tanggal 19 November 2019;**
 - .3 **MuhammadRafaumur 2 bulan ;****setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak - anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.520.000, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Senin tanggal Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan Rabiul Awwal Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Hirmawan Susilo, S.H.,M. Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S dan**

halaman. 26dari 27halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suswati, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S
Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Suswati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftara	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara:	:	Rp	100.000,00
- biaya Panggilan	:	Rp	1.350.000,00
- PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.520.000, (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

halaman. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1139/Pdt.G/2023/PA.Smp.